



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur dan guna mendukung pelaksanaan tugas operasional Dinas Pertanian dan Peternakan dibidang Pemotongan Hewan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur yang diatur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
6. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah Suatu bangunan atau kompleks bangunan sebagai tempat pemotongan hewan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas untuk konsumsi masyarakat luas.
7. Pemotongan Hewan dan Unggas adalah Kegiatan mematikan hewan dan unggas dengan cara menyembelih menurut ketentuan ajaran agama islam.
8. Hewan adalah Sapi, kerbau, kambing dan domba.
9. Daging Hewan adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
10. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau Dokter Hewan dan Petugas Teknis Kesehatan Hewan yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan Pemerintah, untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di RPH atau Tempat Rumah Potong Hewan dan RPU atau Tempat Rumah Potong Unggas.
11. Jagal adalah Surat Izin usaha pemotongan hewan dan penjualan daging hewan.
12. Surat Izin adalah Surat izin usaha pemotongan daging hewan dan usaha pemotongan unggas.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Kutai Timur dibentuk dengan Peraturan ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

KEDUDUKAN

- (1) UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Kutai Timur adalah UPT Operasional dibidang Pemotongan Hewan;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 4

TUGASPOKOK

UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis Dinas Pertanian dan Peternakan dibidang pemotongan hewan ternak.

Pasal 5

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT Rumah Potong Hewan di Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja UPT Rumah Potong Hewan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia;
- c. Pemotongan hewan dan penanganan daging;
- d. Pelaksanaan pendeteksian penyakit hewan yang ditemukan guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal;
- e. Pelaksanaan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian proses pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan (RPH);
- g. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat dan limbah cair yang berada di Rumah Potong Hewan (RPH);
- h. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) *Susunan Organisasi UPT terdiri dari :*
- a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama
Kepala UPT
Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas bidang peternakan dalam pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk memenuhi kesehatan daging dan kebutuhan daging masyarakat di Kabupaten Kutai Timur;
- b. Menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan penyelenggaraan UPT Rumah Potong Hewan (RPH);
- c. Melaksanakan koordinasi teknis upaya penyelenggaraan UPT Rumah Potong Hewan (RPH) dengan instansi terkait, mengatur mekanisme kerja dan jadwal personil;
- d. Mengatur dan mengendalikan kesiapan personil, sarana dan prasarana penyelenggaraan UPT Rumah Potong Hewan (RPH);
- e. Memberikan layanan surat keterangan kesehatan daging dan stempel daging sehat;
- f. Mempunyai hak menunda/menolak terhadap benih padi dan palawija yang tidak layak/berpotensi ditenggarai ada penyakit yang berbahaya;
- g. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Rumah Potong Hewan (RPH);
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. Mengelola administrasi umum, kepegawaian dan keuangan UPT Rumah Potong Hewan (RPH);
- b. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan UPT Rumah Potong Hewan (RPH);
- c. Menyusun laporan kegiatan UPT Rumah Potong Hewan (RPH);
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing;
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATAKERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan pelaksanaan tugas bawahan dan lingkungannya;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Jabatan Fungsional pada UPT berkewajiban secara administrasi bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala UPT adalah Esselon IVa;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Esselon IVh.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur,

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

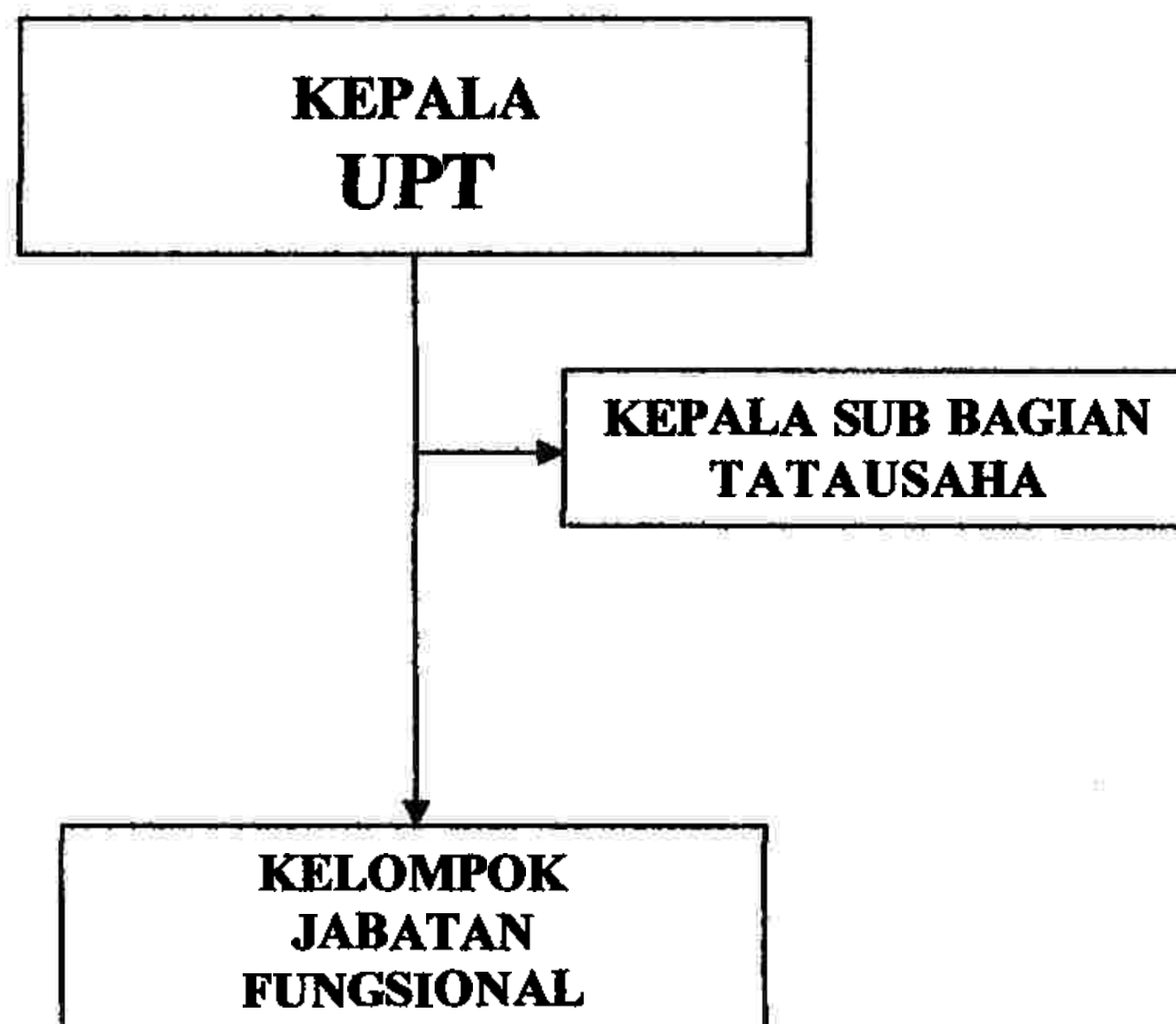
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Desember 2010
BUPATI KUTAITIMUR,


H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 51 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



BUPATI KUTAI TIMUR,

[Signature]
H. ISRAN NOOR